

Upaya Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan PT. Bukit Barisan Indah Prima dengan Koperasi Unit Desa Harapan Baru di Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Maryati, Triamy Rostarum, Sri Ayu Indah Puspita

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Correspondence: maryatikeisha17@gmail.com, Triamy Rostarum@gmail.com, sriayu.indahpuspita@unbari.ac.id

Abstrak. Konflik lahan perkebunan Salah satu dari permasalahan perkebunan yang tidak dapat terselesaikan dari waktu ke waktu terus saja berlanjut sehingga membuat masyarakat sekitar perusahaan menjadi resah. Manusia dikategorikan sebagai sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan sosial sesama manusia lainnya hal ini menyakut kepentingan satu sama lainnya dalam berinteraksi dalam masyarakat. Selama manusia itu mempunyai kepentingan yang berbeda maka konflik akan selalu menyertainya di manapun mereka berada. Adapun konflik bersumber diawali dari ketidak puasan seseorang pada orang lain apa itu bentuknya maupun kebutuhan kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*) seperti yang diungkapkan setiap manusia mempunyai kepentingan untuk dapat memiliki suatu keinginan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Misalnya kebutuhan manusia secara materil berupa kekayaan bisa berkembang menjadi kebutuhan kekuasaan, status dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hampir semua orang itu mempunyai kepentingan masing-masing baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kelompoknya. Perbedaan kepentingan merupakan salah satu faktor utama yang dapat memicu timbulnya konflik social dalam masyarakat. Konflik sosial salah satu mewarnai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi para pihak yang berkonflik tidak dapat tercapai apa yang telah menjadi tujuan apa yang telah di sepakati atau dicapai secara simultan. Artinya bahwa terjadinya suatu konflik sosial disebabkan oleh banyak faktor sehingga konflik tersebut bersifat kompleks yang melibatkan berbagai unsur masyarakat di dalamnya.

Kata Kunci : Konflik, Lahan, Perkebunan, Koperasi

Abstract. Conflict over plantation land is one of the plantation problems that cannot be resolved from time to time, which continues to make the community around the company anxious. Humans are categorized as individual creatures and as social creatures, inseparable from social relationships among other humans. This concerns each other's interests in interacting in society. As long as humans have different interests, conflict will always accompany them wherever they are. Conflict originates from a person's dissatisfaction with another person in terms of form or basic human needs (*basic human needs*), as stated, every human being has an interest in being able to have a desire to fulfill basic needs. For example, human material needs in the form of wealth can develop into needs for power, status and so on. As we all know, almost everyone has their own interests, both for themselves and their group. Differences in interests are one of the main factors that can trigger social conflict in society. One way of social conflict is the perception of differences in interests (*perceived divergence of interest*), or a belief that the aspirations of the conflicting parties cannot achieve the goals that have been agreed upon or achieved simultaneously. This means that the occurrence of a social conflict is caused by many factors so that the conflict is complex, involving various elements of society in it.

Keywords: Conflict, Land, Plantations, Cooperatives

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman telah membuat perubahan yang luar biasa bagi bidang-bidang tertentu dalam kehidupan manusia oleh karena itu, banyak terjadi hal-hal yang tanpa kita sadari dalam perkembangan hidup manusia baik itu berkaitan dengan diri pribadi manusia maupun dalam kelompok tertentu dalam lalu lintas kehidupan yang di jalani.

Untuk itu setiap tindak tanduk manusia akan berdampak dalam kehidupan yang di hadapi, apapun bentuk kehidupan yang di jalani akan berpengaruh bagi perkembangan kedepannya. salah satu contoh dalam pola perilaku di dalam berinteraksi sesama manusia lainnya. Salah satu wujud yang terjadi dalam berinteraksi dalam hubungan hukum adalah perbuatan yang di lakukan dalam suatu perjanjian, dimana

perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak dalam hal menjalani kewajiban untuk tercapainya kesepakatan dalam suatu perjanjian yang di buat. Masing-masing pihak berkewajiban untuk mentaatinya agar perjanjian tersebut dapat berjalan sebagai mana yang di diharapkan. untuk menjalin kesepakatan yang telah di capai dalam perjanjian tersebut.hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang tidak di inginkan. Konflik tidak akan dapat terselesaikan sepanjang para pihak tidak dapat menyamakan persepsi yang telah di bangun selama ini. Dengan adanya keterbukaan dan ketersediaan bagi para pihak yang mengalami persepsi yang berbeda ini,maka selama itu konflik masih menghatui jalannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh badan Peradilan dalam mewujudkan perdamaian antar para pihak yang berpekar dengan jalan mediasi,bila dengan mediasi tidak tercapai atau tidak berhasil,maka solusi penyelesaiannya melalui badan peradilan negeri tanjung jabung timur.

Bila Penanganan permasalahan tanah atau lahan perkebunan yang kurang serius dan bijaksana oleh pihak Pemerintah hal ini akan berakibat fatal. Kelompok tani PT. Bukit Barisan Indah Prima dengan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Baru pada putusan Nomor 11/PDT.G/2019/PN Tjt berisikan tentang bagi hasil perkebunan dengan mekanisme 70% untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Baru yang mewadahi kelompok-kelompok tani dan 30% untuk PT. Bukit Barisan Indah Prima dari hasil bersih setelah dipotong biaya operasional lainnya.akan tetapi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang terjadi antara pihak PT. Bukit Barisan Indah Prima menguasai fisik lahan plasma seluas 90 H sehingga hasil kelebihan dari pengolahan lahan tersebut sejak tahun 2013 s/d 2017 sebesar Rp 1.715.007.841,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Pengggugat.

Berdasarkan data pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT. Bukit Barisan Indah Prima kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Baru tidaklah sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam putusan tim penyelesaian sengketa lahan perkebunan. dari keputusan Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Konflik ini telah berlangsung lama hingga terjadinya gugatan yang tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung, sehingga membuat gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian permasalahan yang di hadapi diatas,ada bebera hal yan perlu di ketahui atau di kemukan dari utraian tersebut diatas :

1. Bagaimana Ciri-ciri konflik yang di hadapi oleh para pihak Kelompok Tani PT. Bukit Barisan Indah Prima dengan Koperasi Unit Desa Harapan Baru?
2. Langkah apa yang di tempuh dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi antara Koperasi Unit Desa Harapan Baru Tani dengan PT. Bukit Barisan Indah Prima dengan Koperasi Unit Desa Harapan Baru?

METODE

Adapun cara-cara yang digunakan dalam metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang di butuhkan dalam melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data yang lebih akurat secara tersetruktur terhadap permasalahan yang di hadapi di lapangan, dapat diidentifikasi tentang permasalahan-permasalahan hokum yang terkait dengan apa yang di telitih terkait. Metodologi penelitian yang digunakan berikut yaitu:

1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis Empiris artinya dalam merangkum data dan fakta di lapangan yang di jadikan sumber utama salah satu adalah opservasi lapangan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai pola perilaku masyarakat selalu berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lainnya.serta menemukan aturan hukum, isu hukum yang dihadapi dalam masyarakat".¹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode atau cara yang digunakan untuk melakukan suatu Pendekatan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian berupa data baik data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan data sekunder lebih sebagai pelengkap atau penunjang dalam penelitian lapangan. pendekatan penelitian ini lebih bersifat sosio-Legal Researct dengan melakukan pendekatan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 32.

terhadap masalah yang dihadapi dan menelaah serta menganalisis tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam tanggungjawab atas perkara nomor 11/pdt.G/2019/PN Tjt. Tentang perbuatan melawan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam Dalam melakukan pengumpulan yaitu:

- a. Observasi, yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat mengadakan pengamatan langsung di lapangan tertuju pada objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini, guna melakukan pencatatan terhadap segala sesuatu kejadian yang terjadi di lapangan.
- b. Interview, dengsn mengadakan wawancara dengan cara menggunakan beberapa pertanyaan yang telah di persiapkan yang nantinya akan di ajukan kepada responde yang di jadikan sasaran dalam penelitian kini.
- c. Studi dokumen, yaitu menyaring semua data yang dibutuhkan setelah itu diolah disusun sesuai secara dengan ketentuan yang ada secara sistematis.

4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penarikan sampel dapat dilakukan secara sistim proposive sampling yaitu pihak yang terlibat dalam kasus konflik lahan perkebunan yang terdiri dari pihak PT Bukit Barisan Indah Prima dan Koperasi Unit Desa Harapan Baru.

5. Analisis Data

Dari semua Data yang di peroleh dari suatu penelitian dilapangan, kemudian Dikumpulkan Dan Disusun Secara Sistematis dan dianalisis.

HASIL

Dari latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh pihak PT Bukit Barisan Indah Prima dengan pihak KUD Harapan Baru, ini sangatlah panjang dan cukup lama memakan waktu yang tidak sedikit sehingga pihak masyarakat yang ada di sekitar perusahaanpun merasa terganggu dengan adanya permasalahan konflik yang berkepanjangan ini, seharusnya hal ini tidak harus terjadi bila para pihak mau berdamai satu sama lainnya, akan tetapi permasalahan ini tidak kunjung selesai sehingga pihak koperasi unit desa harapan baru merasa seolah-olah pihak perusahaan bukit barisan indah prima merasa bahwa dia juga tidak bersalah hal ini membuat permasalahan yang di hadapi tidak pernah terselesaikan. dimana pihak perusahaan yang telah melakukan tindakan yang dianggap merugikan pihak koperasi unit desa harap baru, pihak koperasi unit desa harapan baru tidak mendapat hak-hak mereka yang telah di perjanjikan sebelumnya. Bahwa pembagian tersebut di sepakati sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan dalam surat perjanjian sebelum dilakukannya pembukaan lahan perkebunan tersebut. Adapun lokasi yang dijadikan lahan perkebunan itu berada di Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 11/Pdt.G/2019/PN Tjt. Adapun ciri-ciri konflik yang dihadapi serta cara penyelesaiannya sebagai berikut :

1. Bentuk-Bentuk Konflik dan Penyebab Timbulnya Konflik antara PT. BBIP dengan KUD Harapan Baru

- a. Berupa Ancaman yang dilakukan oleh pihak PT kepada pihak KUD bahwa Pihak KUD tidak di bolehkan memanen hasil perkebunan tersebut.
- b. Pihak PT. BBIP kembali memanen sawit di areal bersangketa dengan mengerahkan aparat untuk mengamankan mereka memanen. Pada tanggal 11 april 2022, warga meminta agar PT Bukit barisan Indah Prima dapat bersikap bijaksana terhadap permasalahan ini.
- c. Tidak adanya kesepakatan yang di dapat antara PT. BBIP dengan KUD Harapan Baru sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian sehingga kedua belah pihak saling terima dan merasa benar satu sama lainnya.
- d. Terjadi Aksi Pemblokiran Jalan yang dilakukan oleh pihak KUD Harapan baru agar pihak PT tidak dapat menenpu jalan yang menuju PT tersebut.

2. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam Penyelesaian Konflik antara Koperasi Unit Desa harapan baru dengan PT

Adapun langkah penyelesaian yang diambil oleh kedua bela pihak dengan cara mediasi internal dalam masyarakat dengan tujuan agar konflik ini dapat di selesaikan dengan cara mediasi itu dianggap lebih baik, karena disamping itu juga dibantu oleh pihak ketiga yang dalam hal ini, pihak luar yang dianggap dapat meluruskan permasalahan yang dihadapi dan pihak ketiga ini sedikit tidak

tahu banyak tentang permasalahan yang di hadapi oleh PT Bukit Barisan Indah Prima adapun bentuk kesepakatan itu sendiri adalah masing-masing pihak harus bijaksana dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi jangan sampai konflik ini jauh melebar sehingga nantinya sulit untuk menyelesaikannya, untuk itu perlu dimusawarakan secara bijaksana dalam lingkungan masyarakat melalui tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Harapan Baru. Pengendalian Konflik dengan cara musawarah ini jauh lebih baik ketimbang melalui lembaga Peradilan karena, nama baik Suatu Perusahaan akan terjaga. Jika kedua belah pihak tetap bersikeras dengan permasalahan yang di hadapi, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa jadi akan melebar permasalahan ini, tidak akan kunjung terselesaikan. Justru jika yang pihak yang terlibat konflik bersama-sama sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya dalam menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun nasehat-nasehat pihak ketiga tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat konflik, namun setidaknya ada solusi yang didapat dari hasil mupakat tersebut, dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang berkonflik.

Dengan berjalannya waktu dimana para pihak yang berkonflik sepertinya sulit untuk mewujudkan apa yang telah di sepakati oleh masing-masing pihak tidak dapat dilaksanakan walaupun sudah ditempuh jalur hukum, namun tetap saja pihak perusahaan tidak mau mengembalikan lahan perkebunan tersebut kepada masyarakat. karena pihak perusahaan merasa bahwa mereka adalah benar telah menjalankan semua kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah di sepakati secara bersama antara PT bukit barisan indah prima dengan pihak KUD, pihak KUD menyatakan bahwa Pihak PT Bukit Barisan Indah Prima tergolong dalam tindakan perbuatan melawan hukum sehingga pihak KUD mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. pihak KUD memohon kepada pengadilan agar dapat mengabulkan gugatan pengugat sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam surat perjanjian, dimana hak pengugat mendapat bahagiannya 70% dan 30%, namun hak tersebut tidak dapat diambil oleh pihak KUD, sementara ini lahan perkebunan di kuasi oleh pihak PT Bukit Barisan Indah Prima.

Berdasarkan ketentuan yang telah diputuskan oleh hakim bahwa gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam ketentuan putusan dinyatakan dalil gugatan maupun petitum dari gugatan Penggugat yang disengketa dalam gugatan ini berasal dari Perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan berhak mendapatkan hasil 70 % dari 100 % hasil yang diperoleh dari lahan Plasma (luas lahan 30 %) dan Tergugat mendapatkan hasil 30 % setelah dipotong biaya operasional pengelolaan lahan yang dikelola oleh Tergugat, serta Terdapat kelebihan luas lahan kebun Plasma pada luas lahan 30 % yang dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat seluas 90 H sehingga hasil kelebihan dari pengolahan lahan tersebut sejak tahun 2013 s/d 2017 sebesar Rp 1.715.007.841,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sehingga akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana di dalam petitum Penggugat angka 4. Dengan demikian meskipun gugatan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang timbul dari obyek benda tetap akan tetapi gugatan tersebut tidak terkait dengan kepemilikan atas suatu benda melainkan mengenai ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan yang dilakukan oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 142 ayat (1) Rbg kompetensi yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara ini adalah berdasarkan domisili/tempat tinggal Tergugat bukan berdasarkan letak benda sebagaimana ditentukan di dalam pasal 142 ayat 5 Rbg;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara; Memperhatikan pasal 162 Rbg dan peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini. Adapun hasil akhir dari putusan no 11/Pdt.G/2019/PN Tjt sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk konflik yang terjadi di Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :
 - a. Berupa acaman, Warga Kembali Resah setelah PT. BBIP kembali memanen sawit di areal bersengketa, tidak adanya kata sepakat dari pihak pengusaha
 - b. Dari konflik yang terjadi ada beberapa solusi penyelesaian yang diberikan diantaranya : musyawara yang dengan tokoh masyarakat, namun hal tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan konflik dan akhirnya jalan yang di tempuh dengan badan peradilan pun tidak mampu terselesaikan.
2. Langkah-langkah yang di tempuh untuk melakukan Penyelesaian Konflik antara Kelompok Tani PT. BBIP dengan KUD Harapan Baru. Prosedur penyelesaian yang di upayakan oleh pihak perusahaan dan pihak KUD ditempuh dengan jalan musawarah secara bijaksana dalam lingkungan masyarakat melalui tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Harapan Baru. Pengendalian Konflik dengan cara musawarah ini jauh lebih efektif bila di bandingkan dengan melalui lembaga peradilan. Hal ini menghidar hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak. apabila kedua belah sepakat bahwa permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak ada merugikan salah satu pihak yang terlibat di dalamnya itu akan lebih baik. namun tidak lah ssegampang itu, oleh karena permasalahan yang di hadapi ini sudah memakan waktu lebih kurang 5 tahun lamanya. pihak yang terlibat konflik bersama-sama sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun nasehat-nasehat pihak ketiga tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat konflik, namun setidaknya ada solusi yang di dapat dari hasil mupakat tersebut, dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang berkonflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, 2018
- Farkhani., Elviandri, Sigit Supto Nugroho dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo : Kafilah Publishing, 2018
- Firdaus, Asep Yunan, *Konflik Tenurial Dalam Pembangunan KPH*, Depok : Working Group On Forest, 2014
- Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2011
- Hamzah, Guntur, *Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Jakarta. 2016
- Hermawan, Dedy., Yusdiyanto dan Darmawan Purba, *Konflik Lahan Perkebunan*, Intelegensia Media, Malang, 2017
- Jamaludin, Adon Nasrullah, *Sosiologi Perkotaan*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016
- Muhdar, Muhammad dan Nasir, *Resolusi Konflik Terhadap Sengketa Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Epistema Institute, Jakarta, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016
- Nugraha, Bagus Putra, *Konflik Pertambangan Emas Antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Masyarakat Gunung Tumpang Pitu Di Kabupaten Banyuwangi*, Airlangga Press, Banyuwangi, 2019
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Setiadi Elly dan Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Umanailo, Chairul Basrun, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Fam Publishing, Namlea, 2016
- Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Unbari*, 2018.

Maryati et al., *Upaya Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan PT. Bukit Barisan Indah Prima dengan Koperasi Unit Desa Harapan Baru di Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur*

Jurnal

Ellya Rosana, “Konflik Pada Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Adyan, Volume 10, Nomor 2*, (2015).

Tuti Haryanti, “Hukum dan Masyarakat”, *Jurnal Tahkim, Volume 10, Nomor 2*, (2014).

Iya Nevila Hawari, “Konflik Antara Kelompok Tani Dengan Pengurus Kud Prima Sehati (Studi Kasus: Pada Lokasi Desa Kenegerian Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)”, *Jurnal JOM FISIP, Vol. 4, No. 2*, (2017).

Putri Julieta, *Analisis Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Ttimur Provinsi Jambi*.

Disertasi

Amin, R. M., & Dewi, R. S. 2015. “*Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menyelesaikan Konflik Perkebunan Plasma Pola Kemitraan PT. TBS dan KUD. PS Di Kecamatan Kuantan Mudik Tahun 2010*” (Doctoral dissertation, Riau University).

Badri, M. I. “Strategi dan Kebijakan Pemerintah Menyelesaikan Konflik Agraria di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”. In *Seminar Nasional Konsorsium Untag Se Indonesia*, Vol. 1, No. 01, (2018).

Website

<https://deepublishstore.com/blog/pengertian-studi-kasus/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan_pertanian

https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_Unit_Desa

https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-1t4c3d1e98bb1bc/>

<https://repository.uin-suska.ac.id/7055/4/BAB%20III.pdf>
elearning.menlhk.go.id